

Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Mencegah Pemalsuan dan Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia

Astrid Dyah Ernanda*

Abstrak

Kemajuan teknologi digital telah mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan media sosial dalam memasarkan produk, namun juga meningkatkan risiko pemalsuan merek yang merugikan pemilik dan konsumen. Perlindungan merek menjadi aspek krusial untuk menjaga identitas, reputasi, dan kepercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum atas merek terdaftar di Indonesia, mengkaji hambatan struktural dan normatif dalam penegakan hukum, serta merumuskan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran merek. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung studi kasus putusan pengadilan serta data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hasil utama menunjukkan bahwa meskipun regulasi memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar, masih banyak kasus pemalsuan yang sulit ditindak karena kurangnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, dan proses penegakan hukum yang belum optimal. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memperkuat perlindungan hukum merek, mempercepat proses pendaftaran, serta meningkatkan edukasi agar tercipta ekosistem bisnis yang adil, kompetitif, dan terlindungi.

Kata Kunci: merek, regulasi, perlindungan.

The Effectiveness of Legal Protection for Registered Trademarks: Legal Mindset in Countering Counterfeiting, Raising Public Awareness, and Liability in Trademark Disputes

Abstract

The advancement of digital technology has encouraged business actors to use social media for product marketing, but it also increases the risk of trademark counterfeiting, harming both owners and consumers. Trademark protection is a crucial aspect to safeguard identity, reputation, and consumer trust. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for registered trademarks in Indonesia, examine structural and normative obstacles in law enforcement, and formulate efforts to raise public awareness of the importance of trademark registration. The method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches, supported by case studies of court decisions and data from the Directorate General of Intellectual Property. The main results show that although regulations grant exclusive rights to registered trademark owners, many counterfeiting cases are difficult to prosecute due to low legal awareness, weak supervision, and suboptimal law enforcement processes. The conclusion emphasizes the importance of synergy between the government, business actors, and the public in strengthening trademark protection, accelerating the registration process, and enhancing education to create a fair, competitive, and protected business ecosystem.

Keywords: trademark, regulation, protection.

* Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 4563, astrid23001@mail.unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi para pelaku usaha terhadap bisnis yang mereka punya. Berbagai dampak yang dirasakan tentunya membawa pengaruh terhadap kelangsungan bisnisnya. Era digital saat ini merupakan era yang cepat memberitahukan berbagai informasi kepada masyarakat. Melalui sosial media, segala sesuatunya dapat tersampaikan dengan cepat dan meluas. Sama perihalnya dengan sebuah bisnis yang memasarkan produk barang atau jasa di sosial media, apabila strategi pemasarannya tepat, maka produk barang atau jasa tersebut dapat diketahui oleh banyak orang dengan cepat dan kilat. Berbicara terkait kemajuan teknologi dan bisnis, maka dapat dikatakan bahwa dua hal tersebut memiliki peranan yang mempengaruhi satu sama lain.

Dunia perindustrian saat ini, sebuah kegiatan usaha tidak bisa dipisahkan dari teknologi media sosial. Suatu bisnis dapat dikenal banyak orang salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini.¹ Tetapi, hal ini juga berpotensi membawa dampak negatif. Sebuah bisnis tidak luput dari Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual yang dimaksud adalah Merek, Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Dasar Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Indikasi Geografis. Suatu bisnis pasti akan dipromosikan dan diperjualbelikan melalui platform digital seperti *Instagram* dan *TikTok*. Semakin banyaknya orang mengenal produk yang ditawarkan maka semakin banyak pula produsen yang merek dagang atau jasa karena merek berfungsi sebagai identitas suatu produk yang ditawarkan. Sebagai identitas, merek menjadi tanda yang membedakan antara produk barang atau jasa sejenis yang ditawarkan oleh berbagai pelaku usaha.

Dengan adanya merek, konsumen bisa lebih mudah dalam menentukan pilihannya dengan pasti dan sesuai dengan minatnya. Perlindungan merek di Indonesia mengikuti prinsip konstitutif (pendaftaran) dengan *first to file system*, yang berarti merek hanya akan mendapatkan perlindungan hukum jika sudah didaftarkan ke pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Direktorat Kekayaan Intelektual.² Jika UMKM memiliki produk berupa barang atau jasa yang menggunakan merek tetapi tidak mendaftarkannya, maka mereka akan kehilangan hak perlindungan hukum atas merek tersebut. Hal ini berlaku bagi seluruh pelaku usaha yang memiliki bisnis, tetapi mereka tidak langsung mendaftarkan merek bisnis tersebut. Akibatnya, tidak ada pembelaan yang dapat dilakukan apabila merek tersebut dipakai orang lain yang sudah mendaftarkannya.

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek dapat membuat seseorang lebih merasa percaya diri dengan sesuatu yang digunakannya. Tidak sedikit masyarakat Indonesia ingin memiliki barang-barang dengan merek terkenal dan eksklusif namun dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga aslinya. Banyak produsen atau pelaku usaha yang memanfaatkan peluang ini dengan memproduksi barang palsu atau tiruan yang menyerupai merek terkenal, dengan tujuan menawarkan barang tersebut kepada konsumen dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga aslinya.³ Fenomena seperti ini sering terjadi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah memperketat perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang telah memiliki merek yang sah yakni merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Perlindungan merek dari segi hukum menjadi krusial untuk mencegah penggunaan tanpa izin yang dapat merugikan pemilik sahnya. Merek yang telah terdaftar memiliki hak eksklusif,

¹ Rini Yustiani dan Rio Yunanto, "Peran *Marketplace* sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi", *Komputa Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, Volume 6, Nomor 2, 2017, hlm. 43–48.

² Kartika Chandra Pelangi, (et al.), *Etika dan Hukum dalam Teknologi Informasi*, Takaza Innovatix Labs, Padang, 2025, hlm. 85.

³ Andreyan Nata Giantama dan Munawar Kholil, "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform terhadap Barang yang Melanggar Merek dalam *Marketplace*", *Jurnal Privat Law*, Volume 8, Nomor 1, 2020, hlm. 21.

sehingga pemiliknya dapat menuntut pihak lain yang menggunakan merek tersebut tanpa persetujuan. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, banyak pelaku usaha yang dirugikan akibat pemalsuan dan pembajakan merek yang semakin marak. Penegakan hukum yang tegas juga berperan dalam menciptakan kepastian hukum bagi pemilik merek agar dapat menjalankan usahanya tanpa gangguan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap merek membantu konsumen dalam membedakan produk asli dan palsu, sehingga menghindari risiko kerugian atau penipuan. Pemerintah melalui regulasi yang ketat harus memastikan bahwa proses pendaftaran merek dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jika merek tidak dilindungi dengan baik, maka persaingan usaha menjadi tidak sehat karena pihak yang tidak berhak dapat memanfaatkan reputasi merek terkenal untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek harus ditingkatkan, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat umum. Dengan perlindungan yang optimal, ekosistem bisnis yang adil dan kompetitif dapat terus berkembang.

Perkembangan teknologi turut membuat bisnis yang dimiliki oleh pelaku usaha semakin dikenal masyarakat. Selanjutnya, hal ini juga membuat bisnis yang belum memiliki merek terdaftar akan mudah untuk ditiru oleh orang lain. Pada tahun 2021, terjadi sengketa merek antara PT Sasa Inti dan PT Sasa Gourmet yang diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. PT Sasa Inti menggugat karena PT Sasa Gourmet menggunakan merek "Sasa" untuk produk santan yang dianggap menyerupai dan meniru merek "Sasa" milik penggugat, yang telah lebih dulu terdaftar dan dikenal luas. Pengadilan mengabulkan sebagian gugatan, menyatakan tergugat melanggar hak merek penggugat, memerintahkan penghentian penggunaan merek, serta penghapusan pendaftaran merek tergugat. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap merek terdaftar dan mencegah penyesatan konsumen.

Sebelumnya, penelitian oleh penulis Enny Mirfa dalam artikelnya berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar* menekankan bahwa pelanggaran merek umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan, yang pada akhirnya merugikan pemilik merek sah.⁴ Penelitian lain oleh Andrew Betheln dan Prisca Oktaviani Samosir dengan judul *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia* mengidentifikasi masih banyak pelaku industri yang belum mendaftarkan merek dagang mereka, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan dan perebutan hak.⁵ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Restu Pramudito dalam jurnal *Jurnal Hukum dan Bisnis* menyoroti lemahnya penerapan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran merek, yang berdampak pada rendahnya efek jera bagi pelanggar dan terus meningkatnya kasus pemalsuan merek.⁶

Namun, ketiga penelitian tersebut belum secara mendalam menganalisis efektivitas sistem perlindungan merek di tingkat penegakan hukum, khususnya dalam konteks tantangan hukum yang dihadapi oleh industri skala kecil dan menengah yang sudah mendaftarkan mereknya namun tetap mengalami kerugian akibat praktik pemalsuan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada analisis efektivitas perlindungan hukum pasca-pendaftaran merek, serta mengkaji hambatan struktural dan normatif dalam implementasi perlindungan hukum merek di Indonesia berdasarkan data primer berupa studi kasus putusan pengadilan dan data sekunder dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tahun 2022 yang mencatat 3.500 kasus pelanggaran merek yang dilaporkan, namun hanya

⁴ Enny Mirfa, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 1, 2016, hlm. 65–77.

⁵ Andrew Betheln & Prisca Oktaviani Samosir, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Kreatif* 4, no. 2 (2021): 70–85.

⁶ Restu Pramudito, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 105–120.

20% yang berhasil ditindaklanjuti secara hukum.⁷

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji lebih lanjut terkait perlindungan hukum atas merek terdaftar, khususnya menyangkut efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi praktik pemalsuan merek di Indonesia. Selain itu, perlu dianalisis pula sejauh mana paten dapat memberikan jaminan perlindungan yang memadai terhadap invensi atau inovasi yang dihasilkan oleh para penemu, sehingga mereka tidak perlu khawatir atas kemungkinan klaim sepihak atau pengakuan oleh pihak lain. Permasalahan lain yang relevan adalah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintakan oleh pemilik merek apabila terjadi sengketa atau tumpang tindih hak atas merek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum. Penelitian ini memanfaatkan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami ide-ide dan teori hukum, khususnya Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, yang memandang hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaruan sosial melalui instrumen regulasi. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder, berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, yaitu menganalisis permasalahan dengan menarik kesimpulan dari norma umum yang berlaku untuk diterapkan pada kasus atau fakta hukum tertentu. Dengan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis bentuk perlindungan hukum terhadap merek terdaftar serta menguraikan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak atas merek di Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Menghadapi Pemalsuan Merek

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki sifat pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁸ Merek terdiri atas merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Jangka waktu perlindungan merek adalah sepuluh tahun dan dapat diperpanjang.⁹ Artinya, ketika jangka waktu perlindungan tersebut habis, pemilik merek dapat mengajukan permohonan perpanjangan merek terdaftar untuk jangka waktu yang sama. Menurut Molengraaf, merek adalah dipribadikannya sebuah barang tertentu dengan nama untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Salah

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022, hlm. 57.

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁹ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung, Penerbit Alumnus, 2022, hlm. 98.

satu studi kasus yang menunjukkan efektivitas perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah perkara antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) melawan Ramli, pemilik merek "GoToMas", yang diputus pada tahun 2022 oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Sengketa ini berawal dari klaim Gojek selaku pemilik merek "GoTo" hasil penggabungan Gojek dan Tokopedia yang merasa dirugikan oleh pendaftaran merek "GoToMas" karena memiliki kemiripan pada pokoknya. Gojek berpendapat bahwa penggunaan merek "GoToMas" dapat menyesatkan konsumen dan mengambil keuntungan dari popularitas serta reputasi merek "GoTo" yang sudah dikenal luas di masyarakat. Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan Gojek dan memerintahkan agar merek "GoToMas" dihapus dari daftar merek karena terbukti melanggar hak atas merek yang sah. Hakim berlandaskan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa pendaftaran merek harus ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Putusan ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap merek terdaftar, terutama apabila pemilik merek yang baru dinilai bertindak tanpa itikad baik dan berpotensi menyesatkan publik.

Perlindungan hukum atas merek diperoleh melalui pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI untuk memperoleh Sertifikat Merek sehingga terlindungi hukum.¹⁰ Terkait pendaftaran merek, siapa yang lebih awal mengajukan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UUM, maka pemohon tersebut akan mendapat tanggal penerimaan sesuai Pasal 13 ayat (1). Lebih lanjut, dalam Pasal 24 ayat (1) UUM, apabila pemeriksa memutuskan permohonan dapat didaftar, maka merek tersebut akan didaftarkan dan diterbitkan sertifikat merek serta diumumkan pendaftaran merek tersebut dalam berita resmi merek, baik elektronik maupun non-elektronik. Permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar milik pihak lain atau yang telah diajukan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dalam hal ini, apabila sebuah merek telah terdaftar, merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum, sehingga pihak lain tidak dapat meniru atau menggunakan merek yang serupa.

Berkembangnya suatu bisnis tentunya membawa dampak positif maupun negatif. Banyak pelaku usaha yang berusaha meraih keuntungan lebih dengan modal yang terbatas. Tak jarang, terdapat pelaku usaha yang tidak jujur yang melakukan pemalsuan merek produk yang sudah terkenal di masyarakat.¹¹ Tindakan semacam ini sangat merugikan pemilik merek asli dan perusahaan yang memproduksi produk tersebut serta konsumen yang menjadi korban. Melihat banyaknya kasus pemalsuan merek yang terjadi, seharusnya setiap pemilik bisnis baik UMKM maupun perusahaan, segera mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sebab dengan adanya perlindungan hukum, produsen dapat mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan atau meniru merek mereka, serta memastikan konsumen memperoleh produk yang berkualitas dan terjamin keasliannya.

Urgensi aspek regulasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar dalam menghadapi pemalsuan merek dapat dijelaskan melalui Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa kekhasan orientasi dari teori ini yakni hukum sebagai sarana pembangunan termasuk pembaruan hukum di Indonesia difokuskan

¹⁰ Fithri Mawwadah (et.al.), "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *AT-TASYRI Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Volume 15, Nomor 2, 2021, hlm. 129–149.

¹¹ Fakhry Amin, (et.al.), *Hukum Kekayaan Intelektual*, Banten, Sada Kurnia Pustaka, 2024, hlm. 45.

melalui legislasi dan regulasi.¹² Secara konseptual, teori ini memandang tidak hanya sebagai cerminan nilai-nilai sosial yang ada, tetapi sebagai sarana aktif untuk membentuk dan mengendalikan perubahan sosial demi mendukung tujuan pembangunan nasional, hukum memiliki peran penting dalam mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, terutama di era digital yang semakin meningkatkan risiko pemalsuan dan penjiplakan merek. Secara metodologis, teori ini menitikberatkan pada pembaruan hukum melalui instrumen legislasi dan regulasi sebagai alat utama untuk mengatur, melindungi, serta menertibkan praktik-praktik bisnis. Legislasi berfungsi sebagai mekanisme normatif yang menentukan batas-batas legalitas atas penggunaan suatu merek, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian melalui sarana hukum, diharapkan dapat mencapai ketertiban di masyarakat guna menentukan perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang untuk dilakukan.

Hak atas merek diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang berbunyi, "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya". Berdasarkan pasal ini, merek yang sudah terdaftar memiliki regulasi bahwa apabila suatu merek telah sah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maka artinya merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Ditinjau dari penjelasan tersebut diatas, keefektifan regulasi terkait perlindungan hukum yang sudah ada patut ditegakkan dan dikaji kembali karena faktanya meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUM namun tetap saja banyak pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan terhadap suatu merek yang terdaftar.

Lebih lanjut, Pasal 25 ayat (1) UUM menyampaikan bahwa suatu merek yang telah terdaftar maka akan diterbitkan oleh Menteri berupa sertifikat merek. Dalam hal ini, suatu merek yang sah tentunya memiliki bukti otentik bahwa statusnya sebagai merek yang terdaftar dan dilindungi hukum. Sertifikat merek berfungsi sebagai jaminan legalitas yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut, serta memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pemalsuan, peniruan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Dengan demikian, diperlukan penguatan perlindungan hukum terhadap suatu merek yang terdaftar untuk memastikan bahwa pemilik merek dapat memaksimalkan potensi bisnisnya.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif terhadap merek yang terdaftar di Direktorat Kekayaan Intelektual dalam menghadapi pemalsuan merek, maka diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar guna meminimalisir tindakan pemalsuan merek tersebut. Upaya tersebut dapat dilakukan baik dari sisi internal maupun eksternal. Upaya internal dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, terdapat pula upaya eksternal dapat dilakukan dengan menuntut pertanggungjawaban produsen yang menjiplak merek milik orang lain agar dapat jera.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengenai Pentingnya Perlindungan Merek

Bagi sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas kepemilikan suatu merek. Masih banyak yang menganggap pendaftaran suatu merek dianggap sebagai pemborosan karena mengeluarkan biaya. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih menganggap pendaftaran merek sebagai proses yang

¹² M. Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?" *Undang Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2019, hlm. 363–392.

merepotkan dan tidak penting. Anggapan bahwa “biaya pendaftaran terlalu mahal” dan “mereknnya tidak perlu didaftarkan karena usaha masih kecil” cukup umum terdengar di kalangan pelaku usaha. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga terkait menyebabkan sebagian besar pemilik bisnis tidak memahami hak dan risiko yang menyertai penggunaan merek terdaftar. Akibatnya, mereka rentan terhadap penjiplakan dan penyalahgunaan oleh pihak lain, tanpa menyadari bahwa dengan mendaftarkan merek secara resmi, mereka dapat memperoleh perlindungan hukum dan memperkuat posisi usaha mereka secara legal dan reputatif di pasar. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan di bidang hukum bagi pemilik merek khususnya mengenai pentingnya perlindungan hak merek.¹³ Padahal, hak merek seharusnya menjadi aset yang sangat krusial untuk melindungi dan mengelola kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat. Kesadaran hukum mengenai perlindungan hak merek dan hak paten harus diperkuat oleh pemerintah demi keamanan produsen maupun konsumen. Hal ini merupakan sebagai tugas bersama antara pemerintah dengan rakyatnya agar menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pemerintah perlu memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai urgensi pendaftaran merek serta bagaimana proses hukum ini dapat melindungi hak-hak para pemiliknya dari potensi penyalahgunaan atau pelanggaran. Selain itu, perlu adanya dukungan dari lembaga terkait untuk mempermudah akses dan proses pendaftaran agar lebih diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasa bahwa melakukan pendaftaran merek bukan lah hal yang sulit dan perlu untuk dilakukan. Dengan demikian, hal tersebut dapat menimbulkan kesadaran hukum yang diharapkan dapat tercipta kondisi yang lebih aman dan kondusif untuk perkembangan usaha serta perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Salah satu contoh kasus hak kekayaan intelektual yang terjadi di Indonesia yakni tentang pemalsuan merek benih hortikultura, dalam kasus ini Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pemalsuan merek benih hortikultura, yaitu merek Servo yang dimiliki oleh PT East West Seed Indonesia (Ewindo). Kasus ini bermula dari keluhan seorang petani yang menerima benih palsu bertuliskan merek Servo. Penyelidikan mengungkapkan bahwa para pelaku menggunakan media sosial untuk menjual benih palsu tersebut, yang berpotensi merugikan petani hingga Rp 600 miliar. Pelaku dijerat dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis serta Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. PT Ewindo telah melaporkan kasus ini kepada kepolisian dan berkomitmen untuk mencegah peredaran benih palsu demi melindungi petani dan ketahanan pangan nasional.

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai konsep kekayaan intelektual mengakibatkan banyaknya terjadi kasus pelanggaran hak paten, tumpang tindih kepemilikan merek maupun pemalsuan merek.¹⁴ Dengan kenyataan ini, perlu dilakukan suatu bentuk peningkatan pengetahuan kepada masyarakat. Solusi yang pertama dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait pentingnya pendaftaran suatu merek. Implikasi hukum apabila suatu merek yang sudah dikenal masyarakat namun belum memiliki sertifikat merek maka merek tersebut dapat diambil atau dikuasai pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkannya. Kedua, regulasi pemerintah daerah terkait perlindungan kekayaan intelektual para pengusaha yang tergolong kecil dan menengah. Ketiga, partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan perlindungan hak merek dan hak paten karena masyarakat mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai produsen dan konsumen. Oleh karena itu masyarakat perlu memahami tentang hak kekayaan intelektual.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak kekayaan intelektual khususnya

¹³ Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Jakarta, Penerbit Alumni, 2021, hlm. 35.

¹⁴ Maya Jannah, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 6, Nomor 2, 2018, hlm. 55–72.

merek dagang juga dapat dilakukan melalui pendampingan pendaftaran merek dari permohonan, pemeriksaan administratif, pengumuman permohonan dalam berita resmi sampai terbitnya sertifikat merek. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memudahkan proses kepemilikan mereknya.¹⁵ Proses pendampingan ini juga dapat menambah pemahaman masyarakat terkait prosedur pendaftaran merek yang tepat. Dengan demikian, peran dari pemerintah dan masyarakat saling mendukung maka kesadaran hukum masyarakat Indonesia akan meningkat mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang. Pemerintah sebagai pihak yang memberikan regulasi dan pendampingan, serta masyarakat sebagai pihak yang terlibat aktif dalam memahami dan mengikuti prosedur yang ada.

Pasal 20 huruf A UUM mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kemudian berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan dengan merek yang terdaftar milik pihak lain. Regulasi ini memberikan pemahaman bahwa tidak semua merek yang didaftarkan akan diterima atau tidak akan ditolak. Sehingga suatu perusahaan atau pelaku usaha yang ingin mendaftarkan mereknya harus cepat dan tepat. Cepat dalam arti mengajukan permohonan tanpa menunda-nunda. Sedangkan tepat artinya memastikan bahwa merek yang diajukan sesuai dengan persyaratan hukum dan administratif yang berlaku.

Jika masyarakat telah diberikan berbagai bentuk upaya pelaksanaan untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait perlindungan merek seperti sosialisasi sampai pendampingan, maka diharapkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat meningkat serta budaya hukum untuk melindungi merek sendiri pun timbul, sehingga seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum pun maka jumlah merek terdaftar akan terus meningkat. Hal ini terlihat sederhana namun sangat diperlukan karena berdampak langsung pada keamanan suatu produk. Bagi pemilik merek yang sudah memiliki sertifikat merek maka otomatis produknya akan terlindungi oleh hukum. Meskipun hal ini tidak dapat dijamin bahwa tidak akan ada oknum yang mencoba melakukan pemalsuan merek. Namun setidaknya pemilik memiliki bukti otentik yang bisa diajukan pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang.

Lebih lanjut, apabila pemilik merek tidak memiliki sertifikat merek sebagai bukti otentik kepemilikan mereknya, maka hal ini tidak mendapat perlindungan dari segi yuridis. Siapa saja berhak mengklaim atau menggunakan merek tersebut selama belum terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ini merupakan konsekuensi dari tidak didaftarkannya suatu merek. Apabila hal ini terjadi kemudian pemilik tidak terima mereknya digunakan orang lain maka pemilik tidak bisa menggugat orang tersebut ke Pengadilan. Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 memberikan dasar untuk menolak atau membatalkan permohonan merek yang diajukan dengan itikad baik. Prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek memiliki peran penting. Pihak yang mendaftarkan merek harus melakukannya dengan niat yang jujur, tidak dengan maksud menjiplak atau mengambil keuntungan dari ketenaran merek yang telah lebih dulu digunakan oleh orang lain. Jika suatu pihak mendaftarkan merek yang sebenarnya sudah dikenal secara luas tetapi belum terdaftar, dan ia melakukannya semata-mata untuk mengklaim hak atas merek tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan tanpa itikad baik.

Semakin canggih teknologi dalam produksi barang dan pemasaran, hal ini juga menyebabkan produk yang telah memiliki merek terdaftar menjadi rentan terhadap risiko pemalsuan merek. Pemalsuan merek ini dapat merugikan pemilik merek asli, konsumen, serta industri secara keseluruhan, karena dapat menurunkan kualitas produk, merusak reputasi merek, dan menciptakan ketidakadilan di pasar. Oleh karena itu, perlindungan merek melalui

¹⁵ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Penerbit Alumni, 2022, hlm. 98.

pendaftaran merek yang sah sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka beli. Penyelesaian pertama yang dapat dilakukan terkait fenomena tersebut adalah dengan mediasi. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian secara pidana berdasarkan ketentuan pada yang dapat ditempuh sebagai akibat dari tindakan pemalsuan merek.

Pertanggungjawaban Yang Dapat Diminta Oleh Pemilik Merek Atas Pelanggaran Merek

Pelanggaran atas pemalsuan merek dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (“PMH”) atau *onrechtmatige daad*.¹⁶ Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa suatu perbuatan yang merugikan orang lain maka orang tersebut harus melakukan ganti kerugian tersebut.¹⁷ Pelanggaran merek akan melahirkan pertanggungjawaban yang dapat dimintakan oleh korban. Dalam hal ini, korban yang dimaksud adalah konsumen maupun pemilik merek itu sendiri. Konsumen dapat menggugat apabila merasa dirugikan akibat pemalsuan merek. Sedangkan produsen atau pemilik merek yang sebenarnya sudah pasti dapat menggugat dengan berbagai faktor seperti pemalsuan, tumpang tindih merek, kemiripan merek atau peniruan dan sebagainya.

Jika seseorang menggunakan suatu merek tanpa adanya izin dari pemegang hak merek, maka termasuk melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi.¹⁸ Umumnya, yang menjadi sasaran peniruan dan pemalsuan merupakan merek terkenal yang diharapkan mampu meningkatkan penghasilan penjualan pelaku pelanggaran hak merek tersebut. Peniruan dan pemalsuan merek sering kali dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan reputasi dan popularitas merek terkenal yang sudah memiliki banyak konsumen setia. Hal ini dapat menyebabkan kebingungannya konsumen, yang mungkin mengira bahwa produk palsu tersebut memiliki kualitas atau keaslian yang sama dengan produk asli. Selain itu, pelanggaran hak merek juga merugikan pemilik merek yang sah, karena dapat mengurangi nilai merek, merusak citra, dan mengurangi pendapatan yang seharusnya mereka peroleh.

Di Indonesia, pelanggaran hak merek dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁹ Sanksi bagi pelaku pelanggaran bisa berupa sanksi pidana, yang meliputi denda dan hukuman penjara, atau sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk selalu memastikan bahwa mereka tidak melanggar hak merek pihak lain, baik dalam hal penggunaan nama, logo, maupun desain produk. Penting untuk melakukan pendaftaran merek yang sah di kantor merek untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap merek yang dimiliki. Dengan demikian, pemilik merek dapat meminimalkan risiko terjadinya pemalsuan dan peniruan, serta menjaga keberlanjutan bisnis mereka.

Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) UUM, disebutkan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang serupa untuk barang/jasa sejenis, yang berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian penggunaan merek tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak pemilik merek terdaftar agar tidak dirugikan oleh pihak yang melakukan penggunaan merek secara tidak sah, serta merusak citra dan reputasi merek tersebut. Dengan adanya ketentuan ini, pemilik merek memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran hak merek yang dapat berpotensi merugikan pihak yang sah.

¹⁶ Kelvin Hanuka dan Supanto, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemalsuan Merek Helm sebagai Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 9, Nomor 3, 2020, hlm. 195.

¹⁷ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁸ Karlina Sofyarto, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20, Nomor 1, 2018, hlm. 149–162.

¹⁹ Winda Risna Yessiningrum, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 3, Nomor 1, 2015, hlm. 42–53.

Lebih lanjut, Pasal 85 UUM mengatur tentang tata cara menggugat pelanggaran hak merek. Hal ini harus dilakukan melalui pengadilan niaga. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa terkait penggunaan merek yang melanggar haknya. Gugatan tersebut dapat meliputi tuntutan penghentian penggunaan merek yang melanggar dan/atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Dengan prosedur hukum ini, maka pemilik merek dapat menuntut hak-haknya, serta memastikan bahwa hak merek mereka dilindungi dengan cara yang sah dan adil melalui perlindungan hukum.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak merek tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan merek itu sendiri, tetapi juga dapat ditemukan dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁰ Persaingan tidak jujur digolongkan sebagai tindak pidana menurut Pasal 382 KUHP. Tindak pidana ini dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal Rp. 900.000.000.000,00. (sembilan ratus miliar), apabila seseorang melakukan tindakan penipuan untuk menipu masyarakat atau pihak tertentu.²¹ Penipuan ini digunakan oleh pelaku untuk mempertahankan atau meningkatkan hasil perdagangan atau usaha miliknya, atau milik orang lain. Oleh karena itu, tindakan meniru atau memalsukan merek yang sudah sah terdaftar dapat dikenakan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi perdata.

Semakin banyak perusahaan yang mempresentasikan mereknya dengan kualitas terjamin, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut. Namun, mencapai hal ini bukanlah tugas yang mudah, karena pemilik merek perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk pengembangan, penelitian, dan promosi, yang memakan waktu serta tenaga. Oleh karena itu, apabila ditemukan pemalsuan, hal ini harus segera ditindaklanjuti, karena dapat merugikan produsen dan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam undang-undang tersebut, pemalsuan merek mencakup niat pelaku untuk memperkenalkan produk palsu sebagai yang asli, sehingga orang lain tertipu. Niat ini bertujuan untuk menguntungkan diri pelaku dengan cara menipu orang lain, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi konsumen yang membeli produk palsu atau tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Perbuatan pemalsuan merek merupakan perbuatan yang membahayakan dan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana.²² Pemilik merek yang sah berhak untuk melaporkan dan menuntut tindakan hukum terhadap pihak yang melakukan pemalsuan. Hal ini penting untuk menjaga agar pasar tetap sehat dan kompetitif, serta untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Pemerintah dan pihak berwenang perlu lebih tegas dalam menindak pelaku pemalsuan agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana, seperti pemalsuan merek, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 100 UUM menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Oleh karena itu, dari ketentuan yang sudah diatur mengenai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi tindakan pelanggaran hak merek. Regulasi ini berlaku terhadap merek yang sah, yaitu merek yang memiliki sertifikat terdaftar di

²⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta, Prenada Media, 2016, hlm.101.

²¹ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²² Ari Wibowo, "Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 1, Volume 22, 2015, hlm. 57–58.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Apabila merek tersebut belum terdaftar maka ketentuan mengenai pertanggungjawaban hukum tidak berlaku.

Lebih lanjut, Pasal 100 ayat (1) UUM menegaskan bahwa hanya merek yang telah terdaftar dan memiliki sertifikat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berhak memperoleh perlindungan hukum secara penuh. Merek yang belum terdaftar tidak dapat menuntut pertanggungjawaban hukum atas pemalsuan yang terjadi, karena belum memiliki legitimasi formal.

PENUTUP

Kesimpulan

Saat ini, perlindungan merek diakui sebagai salah satu aspek penting dalam hak kekayaan intelektual yang berperan melindungi identitas dan reputasi bisnis. Untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran merek, berbagai upaya perlu dilakukan, baik melalui perlindungan hukum yang memadai maupun mekanisme penegakan hukum yang efektif. Kesadaran akan pentingnya perlindungan merek telah mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk menetapkan regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pemilik merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi payung hukum utama bagi perlindungan merek di Indonesia, memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemilik untuk mempertahankan hak eksklusifnya serta mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan pemilik merek maupun konsumen.

Namun, kesadaran masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengenai pentingnya pendaftaran merek masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku usaha belum memahami manfaat perlindungan merek atau menganggap prosesnya rumit dan mahal, meski UU No. 20 Tahun 2016 telah memberikan kemudahan pendaftaran. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi harus diperkuat agar semakin banyak pelaku usaha memahami pentingnya perlindungan merek untuk mendukung keberlanjutan dan meningkatkan daya saing bisnis. Dengan keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan regulasi terkait perlindungan merek, diharapkan tindakan pelanggaran hak merek, seperti pemalsuan, dapat diminimalisasi demi melindungi konsumen dan produsen.

Tindakan pemalsuan merek merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pemilik merek terdaftar. Berdasarkan ketentuan UU No. 20 Tahun 2016, pihak yang melakukan pemalsuan merek dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana. Dalam aspek perdata, pemilik merek yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ganti rugi. Sedangkan secara pidana, pelaku pemalsuan dapat dijatuhi sanksi berupa denda dan/atau pidana penjara. Mengingat merek merupakan aset bisnis yang dilindungi hukum, penegakan sanksi ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera, sehingga di masa mendatang pelanggaran serupa dapat dicegah.

Saran

Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengadakan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha, khususnya UMKM, mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran merek agar mereka lebih aktif dalam melindungi hak mereknya. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam pengawasan serta memberikan layanan konsultasi hukum bagi pelaku usaha terkait perlindungan merek, sehingga dapat mencegah dan menangani kasus pelanggaran dengan lebih cepat dan efektif. Penggunaan teknologi seperti blockchain atau database digital juga dapat mulai diterapkan untuk memastikan keaslian merek serta mempercepat proses pendaftaran, sehingga memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi pemilik merek. Di samping itu, diperlukan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah, akademisi, dan komunitas bisnis dalam melakukan riset serta pelatihan terkait perlindungan merek, agar pemahaman mengenai

hak merek semakin meluas dan kebijakan yang diterapkan dapat lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan perkembangan industri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2022.
- Fakhry Amin (et.al.), *Hukum Kekayaan Intelektual*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024.
- Kartika Chandra Pelangi (et.al.), *Etika dan Hukum dalam Teknologi Informasi*, Takaza Innovatix Labs, Padang, 2025.
- Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Penerbit Alumni, Jakarta, 2021.

Jurnal

- Andreyan Nata Giantama dan Munawar Kholil, "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform terhadap Barang yang Melanggar Merek dalam Marketplace", *Jurnal Privat Law*, Volume 8, Nomor 1, 2020.
- Ari Wibowo, "Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 1, Nomor 22, 2015.
- Enny Mirfa, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 1, 2016.
- Fithri Mawwadah (et.al.), "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Volume 15, Nomor 2, 2021.
- Karlina Sofyarto, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20, Nomor 1, 2018.
- Kelvin Hanuka dan Supanto, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemalsuan Merek Helm sebagai Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 9, Nomor 3, 2020.
- Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 6, Nomor 2, 2018.
- M. Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?" *Undang Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2019.
- Rini Yustiani dan Rio Yunanto, "Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi.", *Komputa Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika* Volume 6, Nomor 2, 2017.
- Winda Risna Yessiningrum, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 3, Nomor 1, 2015.

Dokumen Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.